

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo diwujudkan dalam program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran, terus diupayakan usaha-usaha untuk meningkatkan capaian pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Dukungan pendanaan dalam rangka mewujudkan capaian pembangunan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sesuai Pasal 283 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Selanjutnya menurut Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, sesuai Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdiri atas :

- a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam kerangka tercapainya tujuan bernegara, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan dalam tiga kelompok pendapatan yaitu

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas jenis pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan terdiri atas jenis pendapatan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Selain itu belanja daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan target capaian pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tahun 2018. Belanja daerah difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan belanja langsung yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja

bungan, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dianggarkan pada belanja organisasi perangkat daerah berkenaan. Untuk belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, dianggarkan pada belanja satuan kerja pengelola keuangan daerah. Belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pembiayaan daerah mencakup seluruh transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disusun berdasarkan Nota Kesepakatan antara pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai suatu pernyataan anggaran. RKA-SKPD sebagai pernyataan anggaran memuat rencana anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, serta jenis, obyek, serta rincian obyek pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD menggambarkan semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 4 menyatakan bahwa tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kondisi keuangan daerah dalam rangka penyusunan APBD, yang meliputi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan maupun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Melalui penyusunan Nota Keuangan diharapkan menjadi pedoman untuk memberikan arah dalam proses penyusunan APBD 2018 sekaligus memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaannya.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah dituangkan dalam rencana program dan kegiatan dalam kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2018 serta prioritas dan plafon anggaran sementara PBD Tahun Anggaran 2018, maka perlu disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Nota Keuangan Rencana APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah
- 2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah
- 2.3. Estimatika Pendapatan Daerah
- 2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

III. KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

- 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah
- 3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah
- 3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah
- 3.4. Prioritas dan Plafon Belanja Daerah

IV. KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

- 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan
- 4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan
- 4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan

V. PENUTUP

BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 terdiri atas semua penerimaan yang diperoleh dari komponen pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rencana pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan memperhatikan perkiraan realisasi dan estimasi penerimaan pendapatan pada tahun berkenaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan rencana penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak maupun dana transfer lainnya dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat didasarkan pada proyeksi atas dasar alokasi definitif Tahun Anggaran 2017.

Kondisi umum pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan rencana tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Pendapatan Daerah Pada APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015		2016		2017		Rencana 2018	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	145.151.262.500	10,77	164.649.559.140	9,67	182.959.003.201	10,52	205.810.310.500	11,95
2.	Dana Perimbangan	854.376.993.000	63,41	1.236.403.297.000	72,61	1.141.512.630.000	65,62	1.151.164.532.000	66,83
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	347.823.717.599	25,82	301.760.272.797	17,72	415.202.282.000	23,87	365.588.981.000	21,22
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.347.351.963.099	100,0	1.702.813.128.937	100,0	1.739.673.915.201	100,0	1.722.563.823.500	100,0

Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2015 sampai 2017 (sebelum perubahan) rata-rata mengalami peningkatan sebesar 12,27%. Dana Perimbangan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 18,52% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 12,17%.

Pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp 1.722.563.823.500,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

sejumlah Rp 199.721.917.750,- atau 11,95%, Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.151.166.221.000,- atau 66,83% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 416.207.489.000,- atau 21,22%.

2.2. PERMASALAHAN UTAMA PENDAPATAN DAERAH

Permasalahan utama pendapatan dalam APBD Tahun 2018 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 adalah pendapatan yang bersumber dari dana transfer masih menggunakan asumsi sama dengan tahun 2017, karena belum adanya ketetapan alokasi definitif untuk alokasi penerimaan dana tersebut. Rencana jumlah pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 belum dapat memenuhi kebutuhan belanja pada tahun anggaran 2018. Oleh karena itu defisit belanja harus ditutup dengan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2017 yang angkanya masih merupakan prediksi.

Melalui tahapan pembahasan materi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD, penentuan rencana target pendapatan daerah tahun 2018 dapat disesuaikan dengan perkembangan informasi dari alokasi dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

2.3. ESTIMATIKA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan diestimasikan sebesar Rp 1.722.563.823.500,-. Mengalami penurunan Rp 17.110.091.701,- atau turun -0,98% dibandingkan pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 1.739.673.915.201,- yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 205.810.310.500,- naik sebesar Rp 22.851.307.299,- atau 12,49% dibanding APBD Tahun Anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 182.959.003.201,-.
2. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.151.164.532.000,- naik Rp 9.651.902.000 atau 0,85% dibanding APBD Tahun Anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 1.141.512.630.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 365.588.981.000,- turun Rp 49.613.301.000,- atau -11,951% dibanding APBD Tahun Anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 415.202.282.000,-.

2.4. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH

Sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rencana pendapatan daerah pada tahun 2018 dilakukan secara realistis agar tidak terjadi perkiraan lebih maupun sebaliknya perkiraan kurang yang signifikan dalam penetapannya, yang dapat menimbulkan dampak kontra produktif terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembangunan daerah secara keseluruhan baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran mendatang.

Kebijakan umum pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui penetapan alokasi rencana pendapatan daerah secara rasional dan terukur serta dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pencapaian target pendapatan tersebut didasarkan pada realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, estimasi penerimaan pendapatan tahun berkenaan dengan memperhatikan aturan yang berlaku dan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

1.1. KONDISI UMUM BELANJA DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2018, pokok-pokok kebijakan dan kerangka ekonomi makro tahun 2018, serta kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2018. Pengeluaran daerah yang direncanakan memiliki keterkaitan logis dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD dan RPJMD dan mencerminkan pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah terkait dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar. Belanja urusan pilihan meliputi urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional pada tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Data kondisi umum belanja daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan rencana belanja daerah tahun 2018 yang disusun sesuai dengan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Belanja Daerah Pada APBD Kabupaten Wonosobo
Tahun 2015 -2018

No	Uraian	2015		2016		2017		Rencana 2018	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Belanja Tidak Langsung	934.813.166.301	61,42	1.103.617.912..131	60,78	1.095.558.800.973	60,78	1.072.558.250.117	55,57
2.	Belanja Langsung	587.171.745.275	38,58	698.075.841.886	39,22	706.892.114.228	39,22	819.055.919.383	44,43
Jumlah Belanja Daerah		1.351.537.495.762	100	1.801.693.754.017	100	1.802.450.915.201	100	1.891.614.169.500	100

Secara umum belanja daerah selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2017 (sebelum perubahan) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,67%. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,66% sedangkan belanja langsung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,08%.

Belanja daerah pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 1.891.614.169.500,- dengan rincian belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 1.072.558.250.117,- sedangkan belanja langsung direncanakan sebesar Rp 819.055.919.383,-.

1.2. PERMASALAHAN UTAMA BELANJA DAERAH

Dalam ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah.

Permasalahan utama belanja daerah pada tahun 2018 adalah terdapatnya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan. Kebutuhan belanja untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 1.891.614.169.500,- sedangkan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.722.563.823.500,- sehingga akan terjadi defisit sebesar Rp 169.050.346.000,-.

1.3. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH

Belanja daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

diformulasikan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung satuan kerja perangkat daerah. Sesuai dengan RKPD Tahun 2018, belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur serta ekonomi, untuk meningkatkan daya saing daerah dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kebijakan umum belanja daerah pada belanja tidak langsung SKPD dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai berupa belanja DPRD, belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belanja gaji dan tunjangan PNSD yang dialokasikan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas dan gaji ke empat belas, penyediaan akses gaji untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD, tambahan penghasilan PNSD, tunjangan profesi guru PNSD dan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Belanja Hibah dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan asas keadilan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta kebutuhan atas kegiatan yang akan didanai dari hibah tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial.
3. Belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat, yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dan memiliki kejelasan peruntukannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

5. Belanja bantuan keuangan dialokasikan untuk bantuan keuangan partai politik, dan bantuan keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
6. Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan umum belanja daerah pada belanja langsung SKPD diarahkan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah dituangkan dalam KUA dan PPAS Tahun 2018 sebagai pembahasan pendahuluan RAPBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018.

6.4. PRIORITAS DAN PLAFON BELANJA DAERAH

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018, maka prioritas dan plafon belanja daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 sebagaimana tertuang berikut.

Belanja daerah tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 1.891.614.169.500,- naik sebesar Rp 81.163.254.299,- atau 4,51% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 1.802.450.915.201,-.

Secara rinci belanja daerah adalah :

- A. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.072.558.250.117,- turun sebesar Rp 23.000.550.856,- atau -2,09% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 1.095.558.800.973,- terdiri dari
 1. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 765.720.200.117,- turun sebesar Rp 14.233.374.856,- atau -1,82% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 779.953.574.973,-.
 2. Belanja Hibah sejumlah Rp 15.582.600.000,- naik sebesar Rp 847.000.000,- atau 5,75% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 14.735.600.000,-.

3. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 7.560.500.000,- turun sebesar Rp 2.439.500.000,- atau -24,39% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 10.000.000.000,-.
 4. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sejumlah Rp 4.205.492.000,- naik Rp 202.492.000,- atau 5,06% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 4.003.000.000,-.
 5. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 274.489.458.000,- turun sebesar Rp 7.377.168.000,- atau -2,62% dibanding APBD Tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 281.866.626.000,-.
 6. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 5.000.000.000,-.
- B. Belanja Langsung sebesar Rp 819.055.919.383,- naik sebesar Rp 112.163.805.155,- atau 15,87% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp. 706.892.114.228,- terdiri dari
1. Belanja Pegawai sejumlah Rp 45.902.393.695,- naik Rp 17.149.937.105,- atau 59,65% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp. 28.752.456.590,-.
 2. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 411.519.176.980,- naik Rp 113.172.396.360,- atau 37,93% dibanding APBD tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp. 298.346.780.620,-.
 3. Belanja Modal sejumlah Rp 361.634.348.708,- turun Rp 18.158.528.310,- atau -4,78% dibanding sebelum APBD Tahun Anggaran 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 379.792.877.018,-

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1. KONDISI UMUM PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali berdasarkan transaksi keuangan daerah yang terjadi pada tahun anggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya dan transaksi keuangan daerah yang terjadi pada tahun berjalan baik pada sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Secara umum pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 160.945,000.000,- terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 170.945.000.000,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000,-. Rencana pembiayaan daerah dalam APBD tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

4.2. PERMASALAHAN UTAMA PEMBIAYAAN

Dalam penyusunan APBD dapat terjadi defisit anggaran yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah. Dalam rencana APBD Tahun anggaran 2018 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 169.050.346.000,-. Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa apabila APBD terjadi defisit, maka ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit dimaksud dalam peraturan daerah tentang APBD. Artinya bahwa jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pembiayaan daerah pada rencana APBD Tahun Anggaran 2018 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2017. Sementara itu, SiLPA tahun 2017 yang ditetapkan masih berdasarkan estimasi akan digunakan untuk mendanai pengeluaran belanja dan atau

pengeluaran pembiayaan, dapat saja terjadi perbedaan dengan realisasinya sampai akhir tahun 2017.

4.3. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN

Rencana pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 terdiri dari

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dianggarkan sejumlah Rp 179.050.346.000,- bersumber dari prediksi penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2017.

2. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 10.000.000.000,- direncanakan untuk penyertaan modal daerah pada PDAM.

4. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 169.050.346.000,- dipergunakan untuk menutup defisit anggaran daerah.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2018 maka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 dapat diringkas sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp	1.722.563.823.500,-
2. Belanja	Rp	1.891.614.169.500,-
Defisit	Rp	169.050.346.000,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	179.050.346.000,-
b. Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp	169.050.346.000,-
Sisa lebih anggaran tahun berkenaan	Rp	0,-

Demikian Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018. APBD sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga merupakan instrumen dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Peran serta semua pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Semoga Allah SWT selalu menyertai dan meridhoi usaha kita dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Wonosobo.

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO